

TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU DUMPING LIMBAH B3 MEDIS KE MEDIA LINGKUNGAN HIDUP

Citra Arini Nova Dyastari¹, Dudik Djaja², Ernu Widodo³
citraariniiii5@gmail.com¹, dudik.djaja@unitomo.ac.id², ernu.widodo@unitomo.ac.id³
Universitas Dr Soetomo

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku korporasi terhadap pencemaran juga perusakan lingkungan serta untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab bagi pelaku korporasi yang terbukti melakukan pencemaran juga perusakan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yang didapat : 1. Bagaimana Dampak Limbah B3 Yang Dihasilkan Oleh Pengurus Korporasi Terhadap Lingkungan? 2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelaku Dumping Limbah B3 Medis Ke Media Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 219/Pid.Sus/2023/Pn Pti)?. Sanksi dapat berupa pidana penjara dan denda disertai ganti rugi termasuk melakukan tindakan hukum tertentu.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pidana, Kerusakan Lingkungan, Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun(B3), Pengurus Perusahaan.

PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan semakin mengalami pertumbuhan yang signifikan, membesar, dan menjadi lebih serius seiring berjalannya waktu. Seperti bola salju yang terus bergulir, masalah ini semakin membesar. Tidak hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi juga berskala regional, nasional, transnasional, dan global. Lingkungan memiliki kapasitas untuk menyerap limbah yang dibuang ke dalamnya, namun kapasitas ini tidak terbatas. Jika jumlah dan kualitas limbah yang dibuang melebihi kemampuannya untuk diserap, lingkungan dapat dianggap tercemar (Siregar, J., & Zul, M., 2015).

Dampak yang timbul pada lingkungan tidak terbatas pada satu atau dua dimensi saja, melainkan saling terkait sesuai dengan sifat kompleks lingkungan yang membentuk sejumlah mata rantai relasi yang mempengaruhi satu sama lain sebagai subsistem. Jika suatu aspek lingkungan mengalami masalah, maka berbagai aspek lainnya juga akan mengalami dampak atau konsekuensi (Siahaan, N.H.T, 2004).

Pencemaran lingkungan tidak hanya menyebabkan kerusakan pada ekosistem dan penurunan kapasitas dukungan lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan manusia serta keberlanjutan lingkungan itu sendiri. Penting untuk diingat bahwa kelangsungan hidup manusia sangat bergantung pada sumber daya baik yang bersifat hayati maupun non-hayati. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran yang mengarah kepada bagaimana mengelola sumber daya tersebut agar dapat menjaga keberlanjutan lingkungan. Dalam kerangka pembangunan, prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dikenal sebagai solusi untuk mencapai tujuan ini.

Pembangunan selalu mengakibatkan transformasi pada lingkungan. Beberapa dari perubahan tersebut memang telah diatur dalam rencana, tetapi ada juga yang masih bersifat spontan. Rencana tersebut seringkali belum sepenuhnya matang dan sering kali kegiatan pembangunan mengalami modifikasi yang signifikan, baik dalam cakupan geografis maupun intensitasnya. (P Todaro, Michael dan Smith, Stephen C, 2006)

Problematika lingkungan hidup, yang memiliki dampak signifikan terhadap

kelestarian alam dan kesehatan manusia, memunculkan kesadaran akan kebutuhan untuk mengatur isu lingkungan melalui kerangka hukum. Pengaturan mengenai lingkungan hidup di Indonesia diawali dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup, yaitu No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 No. 12 tambahan Lembaran Negara No. 3215). Undang-Undang tersebut kemudian mengalami penyempurnaan dan penggantian dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan yang terbaru adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan realitas seperti ini, dapat diungkapkan bahwa masalah lingkungan cenderung muncul sebagai konsekuensi dari pembangunan. Berbagai kegiatan industri dan teknologi yang ada saat ini, jika tidak disertai dengan program pengelolaan limbah yang efektif, berpotensi menyebabkan pencemaran air baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kerusakan lingkungan saat ini mengancam kehidupan manusia dan makhluk lain di planet ini. Salah satu isu utama yang sering dibahas terkait kerusakan lingkungan adalah Pemanasan Global atau yang dikenal dengan istilah "Global Warming". Isu ini memiliki dampak global yang memprihatinkan dan tidak terbatas pada wilayah tertentu, melainkan melibatkan seluruh dunia. Keprihatinan ini bersifat universal karena Pemanasan Global menyebabkan ketidakstabilan musim, kondisi cuaca ekstrem, dan peningkatan frekuensi bencana alam.

Perkembangan global saat ini tidak dapat diabaikan karena berpotensi memunculkan tantangan dalam menjaga dan melindungi kelestarian hidup. Isu lingkungan kini menjadi perhatian utama tidak hanya dari masyarakat tetapi juga dunia internasional, karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh manusia akibat kerusakan lingkungan, melainkan juga oleh flora dan fauna pada saat ini dan di masa mendatang. Seperti halnya negara berkembang lainnya, Indonesia menghadapi masalah lingkungan sebagai dampak dari pertumbuhan penduduk yang pesat, peningkatan eksploitasi sumber daya alam, dan peningkatan penggunaan teknologi, terutama dalam proses industrialisasi.

Perkembangan teknologi dan peningkatan permintaan akan kebutuhan memiliki dampak langsung pada pertumbuhan industri di Indonesia. Kemajuan ini terlihat dari semakin banyaknya pembangunan kawasan industri di berbagai kota atau kabupaten di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Perusahaan bergerak di sektor-sektor seperti perbankan, transportasi, komunikasi, pertanian, kehutanan, kelautan, hiburan, otomotif, dan bidang lainnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar kerusakan lingkungan disebabkan oleh keserakahan manusia yang ingin mengeksploitasi kekayaan alam tanpa mempertimbangkan pemulihan daerah yang digunakan. Pelaku perusakan seringkali membela tindakan mereka dengan alasan peningkatan kualitas hidup atau pencapaian nilai ekonomi yang lebih tinggi melalui eksploitasi lingkungan. Perusakan tidak hanya dilakukan oleh individu tetapi juga seringkali oleh badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak, yang dikenal sebagai korporasi.

Korporasi, sebagai entitas hukum, tidak hanya bertujuan mencari keuntungan maksimal tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mematuhi regulasi ekonomi yang diberlakukan pemerintah guna mencapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Dalam konteks lingkungan hidup, tanggung jawab korporasi ini diatur oleh Pasal 46 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang pada dasarnya memungkinkan tuntutan pidana terhadap individu, badan hukum, dan/atau pengurusnya. Pelaku kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Limbah B3 banyak melibatkan korporasi sebagai pelaku industri. (Anantama, A. T, Munawir, Z, & Rafiqi, R., 2020).

Dari perspektif hukum, berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana, meskipun sebagai entitas artifisial yang hanya dapat dipahami dalam konteks hukum. (Wahyuningsih, S., 2017). Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi berpendapat bahwa korporasi atau perusahaan dianggap sebagai entitas hukum yang setara dengan individu, sehingga memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan seperti manusia, termasuk memiliki kekayaan dan melakukan kontrak. Oleh karena itu, korporasi seharusnya juga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atau dihukum atas tindakan-tindakannya. (Sjawie, H. F., & SH, L. L. M., 2017)

Sebagai pelaku kejahatan dan pelanggaran lingkungan hidup, peran korporasi harus dinilai dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. Berbagai insiden yang melibatkan korporasi seringkali terjadi secara berurutan, termasuk kasus pencemaran limbah B3, yang merupakan beberapa contoh tindakan merusak lingkungan yang dilakukan oleh korporasi.

Penelitian ini membahas kasus Karyono Karyawan BUMN yang telah diadili dengan putusan Nomor.219/Pid.Sus/2023/PN Pti dengan memenuhi unsur pasal 104 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Dalam hal putusan Nomor.219/Pid.Sus/2023/PN Pti. dengan memenuhi unsur pasal 104 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Isi sanksi yang dierikan oleh pengadilan tidak sebanding dengan kerugian yang telah ditimbulkan oleh Perusahaan. Hal tersebut membuat para pelaku usaha untuk tidak mengulang kesalahan yang sama.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka akan ditulis penelitian hukum dengan judul Tangung Jawab Pidana Pelaku Dumping Limbah B3 Ke Media Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 219/Pid.Sus/2023/PN Pti.)

METODOLOGI

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif karena penelitian ini mengkaji kitab undang-undang dan putusan pengadilan dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Setelah itu dokumen hukum tersebut disusun secara metodelis, dilihat-lihat, dan ditarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Dumping Limbah B3 Medis Pada Lingkungan Hidup meliputi :

Pertama, yang paling menarik di sini adalah hal baru di dalam Undang-undang pengelolaan lingkungan yang terbaru ini, yaitu penetapan ekoregion. Pandangan tersebut, mengartikan batas administrative tidak dikenal dalam lingkungan hidup. Lingkungan hidup mempunyai peta wilayah yang berbeda, berdasarkan kesamaan karekteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat, dan infentarisasi lingkungan hidup hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat 239 dalam Undang-undang pengelolaan lingkungan. Batas-batas ekoregion memiliki posisi strategi disebabkan semua pengendalian dampak lingkungan hidup, tergolong izin lingkungan yang dikeluarkan pejabat berwenang di bidang lingkungan hidup, didasarkan terhadap daya dukung juga daya tampung lingkungan hidup di sebuah wilayah ekoregion yang seiring dengan infentarisasi lingkungan hidup pada wilayah ekoregion tersebut. (Jessy Adack,2013)

Kedua, pengendalian dampak lingkungan hidup mencakup tiga aspek penting, yaitu pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Pencemaran limbah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan hidup dan dapat menyebabkan penyakit kepada umat manusia. Analisis risiko lingkungan hidup juga merupakan perangkat pencegahan yang baru dalam undang-undang lingkungan yang terbaru. Menganalisa risiko lingkungan hidup diwajibkan bagi perusahaan “yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, atau kesehatan dan keselamatan manusia”. Pemerintah menetapkan tata aturan untuk mengendalikan pencemaran limbah industri, karena limbah dari industri tahu mengandung polutan organik dan anorganik, yang mengakibatkan limbah tersebut tidak dapat langsung di buang ke sungai, harus terlebih dahulu diolah sebelum pada akhirnya dibuang ke sungai sehingga tidak terjadinya pencemaran. Air limbah dan bahan buangan dari kegiatan industri yang di buang ke perairan akan mengubah pH air, dan dapat mengganggu kehidupan organisme air.

Pengelolaan Limbah B3 merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan limbah B3 termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan pelaku pengelolaan limbah B3 antara lain :

- Penghasil Limbah B3
- Pengumpul Limbah B3
- Pengangkut Limbah B3
- Pemanfaat Limbah B3
- Pengolah Limbah B3
- Penimbun Limbah B3

Efektivitas sistem pengawasan dan regulasi pemerintah terhadap kegiatan korporasi dalam mengelola limbah B3 sangat penting untuk mencegah dampak negatif pada lingkungan. Upaya yang konsisten dalam penerapan aturan, audit rutin, dan sanksi yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap norma lingkungan. Pemerintah juga perlu memastikan transparansi informasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan untuk memperkuat sistem regulasi

B. Upaya pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

Reduksi limbah dengan mengoptimalkan penyimpanan bahan baku dalam proses kegiatan atau house keeping, substitusi bahan, modifikasi proses, maupun upaya reduksi lainnya.

Kegiatan pengemasan dilakukan dengan penyimbolan dan pelabelan yang menunjukkan karakteristik dan jenis limbah B3 berdasarkan acuan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : Kep-05/Bapedal/09/1995.

Penyimpanan dapat dilakukan di tempat yang sesuai dengan persyaratan yang berlaku acuan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-01/Bapedal/09/1995.

Pengumpulan dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan pada ketentuan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-01/Bapedal/09/1995 yang menitikberatkan pada ketentuan tentang karakteristik limbah, fasilitas laboratorium, perlengkapan penanggulangan kecelakaan, maupun lokasi.

Kegiatan pengangkutan perlu dilengkapi dengan dokumen pengangkutan dan ketentuan teknis pengangkutan.

Upaya pemanfaatan dapat dilakukan melalui kegiatan daur ulang (recycle), perolehan kembali (recovery) dan penggunaan kembali (reuse) limbah B3 yang dihasilkan ataupun bentuk pemanfaatan lainnya.

Pengolahan limbah B3 dapat dilakukan dengan cara thermal, stabilisasi, solidifikasi

secara fisika, kimia, maupun biologi dengan cara teknologi bersih atau ramah lingkungan.

Kegiatan penimbunan limbah B3 wajib memenuhi persyaratan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999.

Limbah Berbahaya yang termasuk dalam bahan berbahaya dan beracun harus dilaksanakan sesuai dengan standar pengelolaan limbah medis atau sampai medis berbahaya maka dapat dikenakan pidana sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 32 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Secara umum pasal 60 Undang-undang Nomor 32 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur sebagai berikut: "Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin"

Rumah sakit di seluruh Indonesia menghasilkan limbah medis mencapai 242 ton per hari, maka rata-rata perhari produksi sampah 3,2 kg pertempat tidur perhari. Analisa lebih lanjut menunjukkan produksi sampah (limbah padat) berupa limbah dosmetic sebesar 7,8 persen dan berupa limbah infeksius sebesar 23,3 persen. Diperkirakan secara nasional produksi sampah (limbah padat) rumah sakit sebesar 376,089 ton per hari dan produksi air limbah sebesar 48,985,70 ton per hari Beberapa peraturan dan undang-undang di Indonesia yang terkait dengan pengelolaan limbah antara lain Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 163 tentang Kesehatan Lingkungan yang berisi upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun social yang memungkinkan setiaporang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan media lingkungan hidup tanpa ijin diatas dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun dandenda paling banyak RP. 3 Milliar.

Limbah dapat diproduksi dari aktivitas rumah sakit. Sesuai dengan pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, limbah medis tidak diperkenankan dibuang pada sembarang tempat. Undang-undang no 32 Tahun 2009 tersebut tertulis bahwa setiap orang dilarang:

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. Memasukan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Memasukan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Memasukan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. Melepaskan produk rekayasa genetic ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar
- i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau;
- j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi;
- k. Merusak informasi, atau memberikan keterangan tidak benar

Penegakan hukum pada hakikatnya akan berguna untuk “memulihkan” kembali keamanan dan ketertiban masyarakat yang sempat terganggu agar tercipta suatu kepastian hukum. Kejahatan tidak hanya memberikan efek secara langsung bagi korban langsung, akan tetapi bagi masyarakat umum, kejahatan tersebut akan menimbulkan rasa ketakutan dan

ketidak amanan,sehingga sudah sepatasnya aparat penegak hukum menerapkan hukum yang sesuai dengan keadilan dandapat melindungi masyarakat. Kasus :

Terdakwa sebagai karyawan BUMN, awalnya terdakwa membentuk perkumpulan kelompok pengabdian lingkungan gunung ngamdo larangan tambakromo yyang telah berbadan hukum dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tahun 2015 yang bergerak di bidang jasa pengumpulan sampah deng ketua pengumpulan tersebut adalah terdakwa. Kemudian terdakwa membuat perjanjian dengan Puskesmas Tambakromo dan Puskesmas Kayen untuk pengambilan limbah non B3 atau sampah domestik. Untuk kemudian sampah tersebut dibuang ditanah sekitar rumah terdakwa dan juga di Petak 97 A1 RPH Kedunglawah BKPH Tambakromo KPH Kabupaten Pati. Adanya informasi yang beredar di masyarakat mengenai pembuangan sampah di Petak 97 A1 RPH Kedunglawah BKPH Tambakromo KPH Kabupaten Pati saksi dan terdakwa melkaukan pengecekan di lokasi tersebut dan dari pihak PERHUTANI memberi teguran kepada terdakwa untuk tidak membuang sampah di Kawasan perhutani kemudian saksi dan terdakwa berkomitmen untuk tidak membuang samah dikawasan hutan perhutani dan melakukan pembersihan dikawasan tersebut sampai dengan lebaran 2023 tetapi terdakwa tidak kunjung membersihkan Kawasan perhutani tersebut. Bebrapa hari kemudian 3 anggota IV Ditreskrimsus Polda Jateng dan Karyawan BUMN PERHUTANI dan Perangkat Desa Larangan melakukan pengecekan di lokasi Petak 97 A1 RPH Kedunglawah BKPH Tambakromo KPH Pati dan menemukann limbah B3 Medis bercampur dengan limbah domesttik milik masyarakt , limbah B3 medis tersebut berupa suntik injeksi dan jarumnya ,obat-obatan, botol bekas infus dan selang infus yang dibuang.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.56. Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang termasuk dalam limbah infeksius yitu:darah, an cairan tubuh .limbah laboratorium yang bersifat infeksius, kimbah yang berasal dari kegiatan isolasi,dan limbah yang berasal dari kegiatan yang menggunakan hewan uji, limbah infeksius berupa darah dan cairan tubuh meliputi darah atau produk darah, serum, plasma, dan komponen darah lainnya, spuit, jarum, botol infus/plabot bekas,jaringan/organ bagian tubuh, dll.

Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup;Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dumping limbah bahan ke media lingkungan tanpa izin sebagaimana diatur dalam pasal 104 Undang-undang RI No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

KESIMPULAN

Para pelaku usaha yang hanya mementingkan keuntungan semata serta tidak memedulikan pemulihan lingkungan dengan diabaikannya pengelolaan limbah padat Bahan Beracun Berbahaya (B3) dapat berdampak fatal bagi lingkungan. Pemerintah perlu mengambil sikap yang tegas dan konkret dalam hal penegakan hukum lingkungan hidup khususnya terhadap dumping limbah padat bahan berbahaya beracun.

Pertanggungjawaban dalam putusan tersebut seharusnya dapat menjadi pertanggungjawaban dari direktur perusahaan dengan tindak pidana penyertaan, serta pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat memberikan efek jera bagi terdakwa dan tidak memenuhi prevensi general bagi masyarakat atau perusahaan lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Anantama, A. T., Munawir, Z., & Rafiqi, R. (2020). Pertanggung Jawaban Pidana Karyawan Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 133/Pid. B/2013/PN. MBO). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2), 119–131.
- Hamdan, M. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung: Mandar Maju, 2000
- Jessy Adack, “Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu terhadap Lingkungan Hidup” *Jurnal Lex Administratum*, Vol.I No.3 Jul-Sept, 2013, hlm. 80
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. II, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68
- Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 65
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN/Pti*
- P Todaro, Michael dan Smith, Stephen C, *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Kesembilan Jakarta. Erlangga, 2006
- Siregar, J., & Zul, M. (2015). Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 8(2), 107-131.
- Siahaan, N.H.T, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta, Erlangga, 2004.
- Sjawie, H. F., & SH,L. L. M. (2017). *Direksi perseroan terbatas serta pertanggungjawaban pidana korporasi*. Prenada Media.
- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 36.
- Wahyuningsih, S. (2017). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pt Indo Bharat Rayon Di Kabupaten Purwakarta Pelaku Dumping Limbah B3 Ke Media Lingkungan Hidup Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Doctoral Dissertation, Unpas)*.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.